



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PERPUSTAKAAN
DI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : NK-212/1.02/PPATK/IX/2024
NOMOR : 235/PKS/IX/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-9-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Alberd Teddy Benhard Sianipar : selaku Sekretaris Utama yang dilimpahkan wewenang melalui kuasa dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Joko Santoso : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

26

- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perpustakaan yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang kerjasama di bidang perpustakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK, guna meningkatkan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang perpustakaan

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi
- b. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi di bidang perpustakaan; dan
- c. Pengembangan literasi dan edukasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri oleh PARA PIHAK maka penyelesaian tugas masing-masing diselesaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 Korespondensi

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

41

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Rt.007/002
Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 50928484
Surat Elektronik : perpustakaan@ppatk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja
Sama, dan Humas

Alamat : Gedung Sekretariat Utama Lantai 2
Perpustakaan Nasional RI
Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat
10430

Telepon : (021) 3101411
Surat Elektronik : kerjasama@perpusnas.go.id

- (2) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada PIHAK lainnya oleh PIHAK yang mengalami perubahan korespondensi melalui unit kerja yang tercantum dalam korespondensi;
- (3) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pemberitahuan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh)/ 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Adendum

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan stemple instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

st **PIHAK PERTAMA**
A.N. KEPALA PPATK



ALBERD TEDDY BENHARD SIANIPAR
SEKRETARIS UTAMA

PIHAK KEDUA



JOKO SANTOSO